



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA
STANDAR BELANJA FISIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisa Standar Belanja dan Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
6. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disingkat SHSBJ adalah satuan harga tertinggi/ biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah satuan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/ jasa sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa.
9. Analisa Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisa yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai komponen penyusunnya
10. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak

yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
12. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DKA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Tujuan ASB Fisik digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/ DPA-SKPD Tahun 2025 dan RKA-SKPD Perubahan/ DPA- SKPD Perubahan Tahun 2025.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 4

Ruang Lingkup ASB Fisik meliputi:

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. Analisa Standar Belanja Fisik;
- c. HSPK;

BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) HSPK memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik atau konstruksi serta uraian kegiatan pada kegiatan fisik atau konstruksi.
- (2) Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) sudah termasuk komponen *overhead* 15% (lima belas persen).
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ASB FISIK

Pasal 7

- (1) ASB Fisik merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan fisik atau konstruksi.
- (2) Fungsi ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai komponen penyusunnya;
 - b. Salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
 - d. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam

penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;

- (3) Penyusunan ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan hasil perhitungan SKPD teknis terkait.
- (2) SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (3) SKPD teknis lainnya dapat ditetapkan pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN HSPK DAN ASB FISIKA

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi Standar Harga satuan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil survei di lapangan.
- (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar harga (*price list*), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan harga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabeg Mukum	

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juli 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



M. FARIED WIDYATMOKO

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 37